



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
10. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
11. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
12. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya;
17. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.717.734.751.296,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp306.401.537.970,00 (*Tiga Ratus Enam Milyar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.300.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.427.608.405,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.405.413.970,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.268.515.595,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp140.300.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.530.000.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Rupiah*);
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Ratus Milyar Rupiah*);
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.800.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.620.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.275.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
 - (11) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.860.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen; dan
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.958.036.800,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - (3) Pajak Losmen sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp533.202.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah*);
 - (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp8.761.200,00 (*Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp22.530.000.000 (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp15.562.980.000 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.041.320.000 (*Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp4.855.200.000 (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp70.500.000 (*Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;

- d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.327.271.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.325.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp193.229.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.444.878.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.554.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp26.743.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp16.427.608.405,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp12.016.982.405,00 (*Dua Belas Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.447.094.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.963.532.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp12.016.982.405,00 (*Dua Belas Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*); yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp190.799.405,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.770.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.600.283.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp2.365.170.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);

- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (12) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp670.730.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 11

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp1.447.094.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp618.554.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp400.040.000,00 (*Empat Ratus Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp104.500.000,00 (*Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp239.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*); dan
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp2.963.532.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.860.307.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah*); dan
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp103.225.000,00 (*Seratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp6.405.413.970,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 14

Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp6.405.413.970,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp143.268.515.595,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan

- e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp269.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.510.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pendapatan BLUD dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp138.187.603.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*); dan
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.251.912.595,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.260.722.823.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.131.682.735.000,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp129.040.088.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.131.682.735.000,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.112.642.017.000,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp19.040.718.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.112.642.017.000,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp60.990.770.000,00 (*Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp766.651.766.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp99.408.703.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*); dan
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp185.590.778.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 19

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b sebesar Rp19.040.718.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yaitu Dana Insentif Daerah sebesar

Rp19.040.718.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Ayat (1) huruf b sebesar Rp129.040.088.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), adalah Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 21

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 sebesar Rp129.040.088.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp129.040.088.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp72.462.530.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), adalah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebesar Rp72.462.530.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), adalah Lain-lain Pendapatan sebesar Rp72.462.530.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 24

Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebesar Rp72.462.530.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), adalah Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp72.462.530.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.686.234.751.296,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sebesar Rp1.522.042.609.313,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp 826.353.165.603,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp 609.659.840.859,00 (*Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp80.750.602.851,00 (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp4.029.000.000,00 (*Empat Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf a sebesar Rp826.353.165.603,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp490.719.017.636,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp145.242.339.400,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp162.700.320.107,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp25.897.788.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp670.530.460,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*); dan
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp271.170.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf a sebesar
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp366.360.708.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp34.081.922.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp7.555.478.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp23.012.612.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp5.683.384.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp17.645.124.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (8) Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp1.656.914.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp95.410.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf o sebesar Rp31.525.478.596,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima*

Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf q sebesar Rp797.760.000,00 *(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);* dan
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf s sebesar Rp2.304.227.040,00 *(Dua Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah).*

Pasal 29

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) huruf b sebesar Rp145.242.339.400,00 *(Seratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)* yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp145.242.339.400,00 *(Seratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).*

Pasal 30

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) huruf c sebesar Rp162.700.320.107,00 *(Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.880.088.750,00 *(Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);*
- (3) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp746.529.700,00 *(Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);*
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp146.548.296.000,00 *(Seratus Empat Puluh*

Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp552.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*); dan
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp8.973.405.657,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf d sebesar Rp25.897.788.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (*Satu Milyar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp140.574.000,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp116.100.000,00 (*Seratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah*);

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp86.064.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.816.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp143.244.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp23.892.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp173.784.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp8.245.080.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp7.350.000.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp71.724.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf e sebesar Rp670.530.460,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp57.932.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.588.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp103.264.000,00 (*Seratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp6.396.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp14.000,00 (*Empat Belas Ribu Rupiah*);
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp1.704.000,00 (*Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*); dan
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp468.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp336.960,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), dan

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp491.567.500,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*); dan
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf g sebesar Rp271.170.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp271.170.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf b sebesar Rp609.659.840.859,00 (*Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp111.070.783.671,00 (*Seratus Sebelas Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp198.007.511.217,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp62.271.646.439,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp38.810.191.007,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.471.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp64.077.378.081,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*); dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp133.951.330.444,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a sebesar Rp111.070.783.671,00 (*Seratus Sebelas Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yaitu Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp111.070.783.671,00 (*Seratus Sebelas Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*),

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf b sebesar Rp198.007.511.217,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp151.816.994.524,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp19.038.730.400,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.507.743.850,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp6.803.529.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp115.600.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp7.188.883.133,00 (*Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp2.507.951.560,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*);

- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp76.600.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp6.308.135.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp643.343.750,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c sebesar Rp62.271.646.439,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.988.075.350,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.131.667.799,00 (*Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp50.120.956.590,00 (*Lima Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*); dan
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp30.946.700,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 39

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf d sebesar Rp38.810.191.007,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah*) yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp38.810.191.007,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah*).

Pasal 40

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.471.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*), yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.471.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 41

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf f sebesar Rp64.077.378.081,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp64.077.378.081,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 42

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf g sebesar Rp133.951.330.444,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp133.951.330.444,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 43

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 44

Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebesar Rp1.000.000.000,00

(Satu Milyar Rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Milyar Rupiah)*.

Pasal 45

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf e sebesar Rp80.750.602.851,00 *(Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.817.679.000,00 *(Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*;
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp73.690.610.219,00 *(Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)*; dan
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.242.313.632,00 *(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)*.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.817.679.000,00 *(Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

- (2) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.075.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp742.679.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf b sebesar Rp73.690.610.219,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp39.613.900.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp11.683.760.097,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp22.342.950.122,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*); dan
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.242.313.632,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.242.313.632,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf f sebesar Rp4.029.000.000,00 (*Empat Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.404.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Juta Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.625.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sebesar Rp153.912.137.323,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.393.290.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp41.100.473.269,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);

- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp43.556.981.195,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp62.375.723.279,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*); dan
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.485.669.580,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.393.290.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp3.393.290.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf b sebesar Rp41.100.473.269,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.255.286.220,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.326.334.200,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp274.719.400,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp124.572.300,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sebesar Rp5.670.898.200,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f sebesar Rp725.462.380,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g sebesar Rp7.927.228.422,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf h sebesar Rp799.322.725,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf i sebesar Rp7.441.678.436,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf j sebesar Rp96.963.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf k sebesar Rp153.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l sebesar Rp12.538.200,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf m sebesar Rp5.896.572.286,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*); dan
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf n sebesar Rp2.395.897.500,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.255.286.220,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.477.400,00 (*Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.253.808.820,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.326.334.200,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp4.570.337.000,00 (*Empat*

Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah); dan

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.755.997.200,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 56

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c sebesar Rp274.719.400,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur;
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp211.700.000,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp63.019.400,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 57

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf d sebesar Rp124.572.300,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp124.572.300,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf e sebesar Rp5.670.898.200,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.099.439.600,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.564.540.600,00 (*Empat Milyar Lima*

Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah); dan

- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.918.000,00 (*Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf f sebesar Rp725.462.380,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yaitu terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp303.053.780,00 (*Tiga Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*):
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp408.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Juta Rupiah*); dan
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp14.408.600,00 (*Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf g sebesar Rp7.927.228.422,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.665.357.550,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp5.261.870.872,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf h sebesar Rp799.322.725,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp150.840.425,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp71.381.700,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.425.600,00 (*Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp363.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*); dan
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sebesar Rp210.675.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf i sebesar Rp7.441.678.436,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.109.010.230,00 (*Lima Milyar Seratus Sembilan Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*); dan

- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.332.668.206,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf j sebesar Rp96.963.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp9.713.000,00 (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp87.250.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf k sebesar Rp153.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp153.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf l sebesar Rp12.538.200,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp12.538.200,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf m sebesar Rp5.896.572.286,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp5.896.572.286,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf n sebesar Rp2.395.897.500,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.395.897.500,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf c sebesar Rp43.556.981.195,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp42.667.909.733,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.750.000,00 (*Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp541.321.462,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp345.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf a sebesar Rp42.667.909.733,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp42.667.909.733,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus*

Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.750.000,00 *(Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*, yaitu Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp2.750.000,00 *(Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Past sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf c sebesar Rp541.321.462,00 *(Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)*, yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp541.321.462,00 *(Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).*

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf d sebesar Rp345.000.000,00 *(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)*, yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp345.000.000,00 *(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).*

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf d sebesar Rp62.375.723.279,00 *(Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp36.711.145.037,00 *(Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah);*
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp25.664.139.342,00 *(Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);* dan

- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp438.900,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf a sebesar Rp36.711.145.037,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp21.661.283.141,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp15.049.861.896,00 (*Lima Belas Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf b sebesar Rp25.664.139.342,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp20.729.659.344,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.934.479.998,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf c sebesar Rp438.900,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp438.900,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.485.669.580,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Anggaran Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp350.600.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp242.284.300,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.488.580.224,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*); dan
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sebesar Rp224.205.056,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf a sebesar Rp350.600.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp346.050.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.550.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf b sebesar Rp242.284.300,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp226.806.500,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp15.477.800,00 (*Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*); dan

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf c sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.488.580.224,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua*

Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp2.488.580.224,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf e sebesar Rp224.205.056,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp224.205.056,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 83

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sebesar Rp10.280.004.660,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*), yaitu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.280.004.660,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 84

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp46.647.860.326,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 85

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a sebesar Rp78.147.860.326,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp58.147.860.326,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh*

Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); dan

- (3) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 86

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (1) huruf a sebesar Rp58.147.860.326,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yaitu Penghematan Belanja sebesar Rp58.147.860.326,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 87

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sebesar Rp58.147.860.326,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp58.147.860.326,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 88

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 89

Anggaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b sebesar Rp31.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan;

- b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 91

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*) yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar sebesar Rp10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 92

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 93

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 94

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan. Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 96

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. Wali Kota Tasikmalaya
Wakil Wali Kota,



MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2020

Sekretaris Daerah
Kota Tasikmalaya



IVAN DICKSAN HASANNUDIN

Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 68